

Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)

Qori Imtinan

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email korespondensi: qimtinan26@gmail.com

Abstrak

Teori produksi pada sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Keduanya tidak dapat disatukan karena berasal dari pemikiran dan dasar yang berbeda. Pada ekonomi kapitalis atau konvensional, produksi dilakukan semata-mata hanya untuk mengejar kepentingan duniawi saja. Namun, pada ekonomi Islam produksi didasarkan pada kehidupan akhirat juga. Penelitian bertujuan untuk membahas bagaimana teori produksi menurut Muhammad Abdul Mannan. Mannan termasuk pada kelompok mazhab mainstream. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai produksi menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam produksi Islam, Mannan menegaskan bahwa terdapat prinsip fundamental yang harus diterapkan yaitu kesejahteraan ekonomi. Mannan menyatakan proses produksi harus diawasi dan diperhitungkan mulai dari proses pra produksi hingga pasca produksi, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Kemudian, proses produksi tentu tidak diperbolehkan melanggar ajaran yang ada pada al-Qur'an dan hadits. Konsep pemikiran Muhammad Abdul Mannan masih sangat relevan apabila konsep tersebut diaplikasikan pada suatu negara. Namun, untuk menunjang usaha mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditingkatkan terkait dengan aktivitas perekonomian baik dalam aspek material maupun non material.

Kata kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam, Teori Produksi, Muhammad Abdul Mannan, Mazhab Mainstream.*

Saran sitasi: Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1644-1652. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3585>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3585>

1. PENDAHULUAN

Secara sederhana produksi merupakan proses mengubah input menjadi output. Aktivitas dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh konsumen disebut produksi. Dalam ilmu ekonomi produksi memiliki pengertian yang lebih luas. Produksi berperan penting dalam menentukan kesejahteraan dan taraf hidup suatu Negara. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi meliputi eksistensi manusia dalam menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Islam membenarkan kegiatan produksi dengan syarat produk yang dihasilkan termasuk halal dan baik sesuai dengan syariah. Islam memandang setiap hal yang dilakukan untuk menciptakan benda atau layanan yang memberi manfaat kepada manusia dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai *"a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam"*. Dimana menurut beliau ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang memberi pelajaran tentang masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Perihal produksi, Mannan menekankan sebuah prinsip yang harus betul-betul diperhatikan yaitu kesejahteraan ekonomi. Produksi dengan prinsip kesejahteraan ekonomi bukan hanya memikirkan soal keuntungan namun juga lingkungan sekitar. Menelaah dari pemikiran Mannan di atas, muncul masalah yakni produksi saat ini belum berhasil secara baik terbukti dengan masih banyaknya produksi yang menimbulkan kerusakan lingkungan

dan ekosistem. Selain itu juga masih terdapat beberapa ketimpangan sosial yang terjadi.

Dari hasil penelusuran penelitian yang penulis lakukan, sudah ada beberapa penelitian dengan menggunakan tokoh ekonom M. Abdul Mannan, antara lain: Hamzah dan Rasidin (2020) tentang “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan tentang Distribusi”, Ihsan, Hidayat, dan Nurhasanah (2015) tentang “Studi Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam”, serta Faizah (2019) tentang “Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi”. Namun belum ditemukan artikel yang membahas produksi menurut Muhammad Abdul Mannan dan relevansinya dengan kegiatan produksi di Indonesia.

Adapun dengan ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang teori produksi dan relevansi pemikiran Muhammad Abdul Mannan dengan ekonomi masa kini.

Biografi Muhammad Abdul Mannan

Mannan bernama lengkap Muhammad Abdul Mannan, ia lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Mannan memiliki istri yang bergelar master di bidang ilmu politik yang bernama Nargis Mannan. Pada tahun 1975, lima tahun sebelum terbentuknya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi, sebenarnya Mannan ialah tokoh ekonomi Islam yang memiliki usulan tentang penciptaan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank (Muhammad, 2019).

Pada tahun 1960 Mannan menerima gelar master dibidang ekonomi dari Universitas Raishahi. Kemudian ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintahan di Pakistan, antara lain: pada tahun 1960-an sebagai asisten pimpinan di the Federal Planning Commission of Pakistan. Kemudian Mannan melanjutkan pendidikannya untuk program MA (economics) pada tahun 1970 di Michigan State University, Amerika Serikat dan menetap di sana. Pada tahun 1973 ia berhasil mendapatkan gelar MA (economics) dan melanjutkan untuk gelar doctor di universitas yang sama tetapi pada bidang industry dan keuangan. Sesudah menuntaskan studi doktornya, Mannan menjadi dosen di Papua New Guinea University of Technology. Selain menjadi dosen, ia juga diutus menjadi asisten dekan. Kemudian Mannan diutus menjadi professor di Internasional Centre for Research in Islamic Economics, Universitas King

Abdul Azis di Jeddah. Sepanjang periode Mannan aktif menjadi visiting professor pula di Moeslim Institute di London serta Georgetown University di Amerika Serikat. Berdasarkan pengalaman pendidikan dan perjalanan karirnya yang panjang, Mannan memutuskan untuk menjadi bagian di Islamic Development Bank serta semenjak 1984 dia jadi pakar ekonomi Islam senior di IDB (Muhammad, 2019).

Karya Muhammad Abdul Mannan

Selama 30 tahun karir nya, Mannan memiliki beberapa peran besar dalam sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970 di Pakistan, ia melahirkan karya yang pertama yaitu Islamic Economics: Theory and Practice. Buku tersebut direvisi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah di terjemah kan dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Pada tahun 1970-an sebenarnya ekonomi Islam baru sedang mencari formula nya, sementara Mannan sudah berhasil menguari lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah.

Hasil karya Mannan yang lainnya adalah: An Introduction to Applied Economy (Dhaka:1963), Economic Problem and Planning in Pakistan (Lahore:1968), The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimension in Economic Analysis (Kairo:1984) dan The Frontier of Islamic Economics (India:1984), Economic Development and Sosial Peace in Islam (UK:1989), Management of Zakah in Modern Society (IDB:1989), Understanding Islamic Finance: a Study of Security Market in an Islamic Framework (IDB:1993), International Economics Relation from Islamic Perspectives (IDB:1992), Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Bangladesh (IDB:1995), The Impact of Single European Market on OIC Member Countries (IDB:1996), Financing Developments in Islam (IDB:1996) serta beberapa artikel dan paper lainnya (Muhammad, 2019).

Asumsi Dasar Muhammad Abdul Mannan

Beberapa asumsi dasar ekonomi Islam M.A Mannan sebagai berikut (Muhammad, 2019):

- a. Mannan tidak yakin kepada harmony of interests yang tercipta oleh mekanisme pasar semacam teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Mannan berpendapat bahwa pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk cenderung menindas manusia yang lain, jadi baginya

harmony of interest hanyalah angan-angan saja. Oleh sebab itu, beliau menekankan pada pentingnya intervensi pasar. Ekonomi Islam diharapkan menjadi solusi untuk bekerja diantara perpotongan mekanisme pasar dan perencanaan pasar untuk keadaan yang lebih baik;

- b. Penolakan terhadap teori marxis. Mannan berpendapat bahwa teori Marxis ialah reaksi dari teori kapitalisme tetapi teori ini malah mengabaikan naluri manusia yang sesungguhnya sebab cenderung tidak manusiawi. Oleh sebab itu, beliau menekankan ekonomi Islam yang dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Mannan memiliki alibi utama yaitu ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai etika serta keahlian motivasional. Tetapi sayangnya Mannan kurang menarangkan secara detail apa perbandingan nilai-nilai etika serta keahlian motivasional ekonomi Islam dengan teori Marxis;
- c. Mannan memberikan usulan perlunya membebaskan diri dari paradigma neoklasik positivis, karena beliau menganggap observasi wajib diperuntukkan kepada informasi historis dan wahyu. Mannan memaparkan bahwa ekonomi Islam bersumber pada pondasi utama yaitu dalil syara' dari al-Qur'an dan hadits sebagai wahyu. Oleh sebab itu, selama ini observasi ekonomi yang tidak bersumber pada wahyu maka akan kehilangan nyawa ekonomi IslamNya;
- d. Pendapat yang mengungkapkan tentang kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen ditolah oleh Mannan, sebab hal itu akan menimbulkan dominasi eksploitasi. Pada kenyataannya, sistem kapitalis yang terdapat dikala ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, selama tidak melanggar aturan syariah, Mannan memberi usulan pentingnya penyeimbang antara persaingan dan pengawasan pemerintah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma. Namun, keseimbangan antara persaingan dan pengawasan pemerintah yang sesuai dengan syariah dan menjunjung nilai norma belum terpapar secara baik. Sehingga mekanisme tersebut akan memunculkan persepsi yang bermacam-macam disesuaikan dengan sistem kekuasaan yang berlaku pada setiap negara;
- e. Perihal kepemilikan individu dan sewa, Mannan memaparkan bahwa Islam memperbolehkan

kepemilikan swasta selama patuh pada kewajiban moral dan etik. Mannan menyebutkan seluruh masyarakat berhak mendapat bagian harta secara keseluruhan. Walaupun begitu, tetapi tiap individu tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi individu lainnya, hal itu berarti individu tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang ia miliki. Mannan belum menerangkan dengan detail tentang metode, instrument, dan sistem yang dipakai sehingga pandangan Mannan ini masih bersifat normatif. Mannan belum menjelaskan bentuk intervensi apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa yang membedakan antara kepemilikan individu, umum, dan negara. Mannan hanya menekankan bahwa kekayaan tidak diperbolehkan terpusat pada orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, Mannan menyebutkan zakat dan shodaqah mempunyai peran penting dan menjadi solusi untuk kegiatan distribusinya, sehingga individualism yang selama ini ada pada paham kapitalis tidak terdapat dalam ekonomi Islam;

- f. Langkah awal Mannan dalam meningkatkan ilmu ekonomi Islam dengan menentukan *basic economic functions*. Fungsi sederhana ilmu ekonomi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Prinsip *basic economic function* yang berdasar pada syariah berupa prinsip *rightousness*, *cleanlines*, *moderation*, *beneficence*, serta *morality*. Seseorang melakukan perilaku konsumsi dipengaruhi oleh kebutuhan yang terdiri dari *necessities*, *comforts*, dan *luxuries*.

Kerangka Institusional Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan

M.A Mannan membahas sifat, ciri, dan kerangka institusional ekonomi Islam sebagai berikut:

Pertama, Mannan berpendapat individu merupakan komponen utama terciptanya masyarakat dan negara, maka menurutnya ekonomi berpusat pada individu. Oleh sebab itu, individu yang taat pada agama dan bertanggung jawab terhadap masyarakat seharusnya menjadi penggerak ekonomi Islam. Control social dan agama menjamin atas kebebasan individu untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan syariah. Mannan menjamin antara individu, masyarakat dan negara tidak ada konflik jika berperan sesuai dengan posisi masing-masing sesuai dengan syariah. dalam menjalankan sistem ekonomi

Islam, tujuan dicapai bersama-sama antara kebebasan individu dan control masyarakat yang saling melengkapi (Muhammad, 2019).

Kekurangannya di sini adalah Abdul Mannan belum menjelaskan caranya bagaimana untuk merealisasikan harmonisasi tersebut karena pada masa ini individu muslim belum memiliki perspektif yang Islami. Demikian pula pengawasan negara dan masyarakat belum berdasarkan prinsip Islami. Jadi, pendapat Mannan akan terwujud jika masyarakat sudah berpemikiran Islami, perasaan yang Islami, dan juga control masyarakat dan negara Islami.

Kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Bauran yang optimal antara persaingan, control yang terencana dan kerja sama yang bersifat sukarela. Ketiga hal tersebut merupakan solusi Mannan dalam mencapai titik temu antara perencanaan negara dan sistem harga. Tetapi Mannan tidak menyebutkan secara detail bagaimana bauran tersebut dapat diwujudkan. Terdapat pemikiran normatif lagi dari Mannan, dimana untuk merealisasikannya masih sangat memerlukan langkah selanjutnya dengan pendekatan dan teknik-teknik tertentu. Namun yang terlihat jelas adalah Mannan tidak menyetujui untuk menentukan harga dan output hanya dengan adanya mekanisme pasar. Perihal itu dinilai akan menimbulkan arogansi dan ketidakadilan (Muhammad, 2019). Mannan menambahkan pula bahwa gagalnya mekanisme pasar disebabkan permintaan efektif yang mendasari ketidakmerataan pendapatan dan mekanisme pasar (Ulum, 2009).

Negara memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi (Ali, 2013); (Tho'in, 2015). Oleh sebab itu Mannan berpendapat keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama dalam masalah kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Mannan mendukung control negara dalam sistem ekonomi. Pandangan Mannan in berdasarkan analisisnya bahwa beliau menganggap efisiensi sebagai situasi untuk memproduksi barang ataupun jasa serta dilakukan distribusi adil dan merata. Konsep efisiensi tersebut berbeda pandangan dengan para ekonom lain yang menganut mazhab mainstream.

Ketiga, sifat kepemilikan swasta yang kondisional dan relatif. Dalam hal ini, Mannan mengikuti pandangan yang menyebutkan bahwa segala sesuatu adalah hanya milik Allah SWT. Manusia sebagai khilafah hanya bertugas untuk menggunakan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT untuk kebaikan serta kemaslahatan (Muhammad, 2019).

Legitimasi kepemilikan tidaklah mutlak, walaupun keberadaannya resmi diakui dalam ekonomi Islam. Di dalam legitimasi ini ada kewajiban berdasarkan agama, moral, dan sosial. Dalam kepemilikan sendiri ada syarat atau catatan yang harus diikuti yaitu tidak diperbolehkan adanya pencabutan hak orang lain dan eksploitasi. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam melakukan kegiatan produksi, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya.

Mannan memberikan pandangannya untuk mengendalikan kepemilikan swasta, diantaranya yaitu: dilarang adanya asset yang menganggur, pemanfaatan menghasilkan keuntungan, pemanfaatan tidak berbahaya, kepemilikan atas kekayaan sah, pembayaran terhadap zakat, pemanfaatan yang seimbang, distribusi pendapatan yang adil dan tepat sasaran, penerpaan hukum Islam mengenai warisan, serta tidak diperbolehkan adanya konsentrasi kekayaan pada satu pihak saja. Usulan Mannan ini tentu memiliki konsekuensi yaitu membuka kesempatan terhadap intervensi pemerintah (Ulum, 2009).

Keempat, tentang implementasi zakat. Beberapa muslim masih ada yang menghindari pembayaran zakat. Pendapat Mannan yaitu pandanglah zakat sebagai kewajiban agama yang tertera dalam rukun Islam bukan sebagai pajak. Walaupun pada masa itu sumber utama pendapatan negara Islam dari zakat (Muhammad, 2019).

Penerima zakat sudah ditentukan yaitu asnaf delapan. Zakat sendiri bersifat tetap. Zakat dapat menjadi penambah motivasi kerja, sebab tidak satu pun dari individu yang ingin menjadi penerima zakat, sehingga ia akan menjadi lebih giat untuk bekerja agar tidak menjadi penerima zakat melainkan menjadi pembayar zakat. Setiap orang yang memiliki kekayaan tidak diperkenankan untuk membuat hartanya menganggur, karena harta tersebut tetap dibebankan zakat setiap tahun. Oleh karena itu, lebih baik hendaknya para pemilik kekayaan membuat hartanya agar produktif (Ulum, 2009).

Mannan menambahkan bahwa zakat juga memiliki peran untuk kegiatan distribusi negara, karena zakat menyalurkan sebagian harta dari si kaya kepada si miskin. Namun, sayangnya Mannan belum menerangkan di dalam buku-bukunya mengenai hubungan antara zakat dan kebijakan fiskal atau negara. Pembahasan mengenai kedudukan zakat dan kebijakan negara sangat penting, mengingat hal

tersebut mampu memberikan landasan bagaimana sepatutnya zakat memiliki peran dalam kebijakan fiskal suatu negara (Ulum, 2009).

Pembahasan peran zakat dalam kebijakan fiskal yang lebih mendalam bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan penelusuran masyarakat muslim pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Persoalan tersebut penting karena zakat mempunyai dua fungsi yaitu spiritual dan sosial. Fungsi spiritual adalah hubungan seorang makhluk dengan Sang Khalik sedangkan fungsi sosial zakat adalah dalam pemenuhan program-program sosial.

Kelima, larangan terhadap riba. Riba dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Para ahli ekonom beserta Mannan menjelaskan agar sistem bunga dalam transaksi ekonomi Islam harus dihapus, karena hal termasuk ke dalam riba. Walaupun pada kenyataannya masih menjadi perdebatan tentang sistem bunga disebut riba atau tidak. Salah satu yang menyebutkan bunga bukanlah riba adalah Kuran. Oleh sebab itu, umat muslim sampai saat ini masih banyak yang melakukan pelanggaran sistem bunga tersebut (Muhammad, 2019).

Berhubungan dengan pelarangan terhadap permasalahan sistem bunga tersebut, Mannan memberikan alternatif solusi dengan pengalihan sistem bunga terhadap sistem bagi hasil (laba/rugi). Dengan sistem tersebut menurut Mannan lebih berkeadilan karena tidak ada pihak yang diugikan. Tawaran tersebut dikenal dengan kerjasama mudharabah. Dengan sistem kerja sama mudharabah, selain semangat Qur'ani yang terpenuhi akan tercipta juga lapangan kerja baru dan membangkitkan ekonomi akan lebih selaras dengan hukum kerja sama dalam Islam. Mannan bukan hanya menawarkan sistem transaksi kerja sama musharabah, namun juga sistem yang lain, diantaranya ijarah, musyarakah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan lain sebagainya. Dengan adanya tawaran Mannan tersebut, maka muncullah ide pendirian bank-bank syariah yang saat ini telah menjamur di Indonesia bahkan juga di dunia. Sistem yang digunakan pada perbankan syariah ketika terjadi krisis moneter, perbankan syariah kebal karena mampu menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter. Jadi, hal tersebut juga menjadi keunggulan tersendiri bagi sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional (Ulum, 2009).

2. METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan melaksanakan kajian pustaka terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan mengenai produksi. Penulis melakukan kajian kepustakaan dengan meninjau sumber primer, ialah buku tulisan Muhammad Abdul Mannan selaku objek utama penelaahan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Untuk melengkapi data dari sumber primer, penulis juga memakai sumber sekunder, ialah dari novel akademik ataupun artikel jurnal ilmiah untuk memberikan hasil penelaahan yang lebih utuh dan kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi

Mannan menegaskan prinsip produksi yang harus mendapat perhatian penuh adalah kesejahteraan ekonomi. Pernyataan tersebut juga terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, produksi harus dilakukan dengan berdasarkan memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi. Produksi dengan prinsip kesejahteraan ekonomi menurut Mannan bukan hanya memikirkan soal keuntungan namun juga lingkungan sekitar.

Mazhab mainstream menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul ketika keinginan manusia yang tak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, pada suatu tempat dan waktu tertentu terjadi kelangkaan beras di beberapa negara karena terjadi suplai beras yang berbeda. Seperti suplai beras di Thailand berbeda dengan suplai beras di Bangladesh dan Ethiopia. Jadi sumber daya yang terbatas itu memang nyata dan terdapat pada QS. Al-Baqarah 2:155 (Fadlan, 2012) :

Artinya: *“Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”* (Q.S Al-Baqarah 2:155)

Selain ayat di atas, mengenai keinginan manusia yang tak terbatas terdapat pula pada QS. At-Takatsur 102:1-5 yaitu:

Artinya: *“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatan itu). Kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti”.* (Q.S At-Takatsur 102:1-5)

Rasulullah SAW menyebutkan memang manusia tidak akan pernah merasa puas. Ketika dia diberi emas satu lembah, maka akan meminta lagi emas dua lembah. Kemudian ketika diberi dua lembah, maka akan memohon lagi tiga lembah. Lalu akan berlanjut seterusnya hingga ia meninggal dunia (Wibowo, 2012). Dengan demikian pandangan mazhab mainstream hampir sama dengan ekonomi konvensional, yakni masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang langka. Namun perbedaannya adalah cara menyelesaikan masalahnya. Dengan keinginan manusia yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas, maka diharapkan dapat memilah dan memilih tingkat prioritas kebutuhannya, mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, skala prioritas ditentukan berdasarkan selera masing-masing individu, sehingga dapat memilih apakah mempertimbangkan aturan agama atau tidak.

Pemikiran Mannan mengenai produksi, Ia mengatakan bahwa salah satu faktor produksi yang diakui oleh Islam adalah tanah, namun dalam arti yang berbeda. Dalam tulisan klasik, kesuburan tanah, sumber daya air, udara, mineral, dan lain sebagainya termasuk ke dalam sumber daya yang dipakai untuk produksi. Namun, Mannan berpendapat berbeda yang mengatakan penggunaan tanah sebagai faktor produksi termasuk unik (Mannan, 1992).

Al-Qur'an dan sunnah menghimbau agar dalam pemanfaatan tanah dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, al-Qur'an menganjurkan pentingnya menjadikan tanah kosong sebagai kebun dan pengairan yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Al-Qur'an menyebutkan:

Artinya: *“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandurs, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan tanaman-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri...”* (Q.S. As-Sajadah/ 32:27)

Kemudian, Mannan juga menyebutkan bukti selanjutnya bahwa terdapat dorongan agar membudidayakan tanah kosong yaitu bersumber pada Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata: “Siapa saja yang menanam tanah yang tiada pemilikannya akan lebih berhak atasnya” (HR.Bukhari). Islam mengakui kepemilikan tanah bukan penggarap, oleh karena itu diperkenankan baginya untuk

diberikan kepada orang lain agar digarap dengan memberi sebagian hasilnya atau berupa uang, namun bersamaan dengan ini dianjurkan pula agar pihak yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin. Sunnah selanjutnya yaitu “Amr berkata: ‘Saya mengatakan pada Tawus, Engkau harus meninggalkan Makhahrah, karena mereka mengatakan bahwa Nabi SAW. melarang hal ini’. Katanya, Ibn ‘Abbas memberitahu saya bahwa Nabi SAW. tidak melarang hal ini, tetapi ia hanya berkata: “Jika seorang di antara kalian memberikannya sebagai hadiah kepada saudaranya, adalah lebih baik baginya daripada menerima pembayaran untuk itu” (H.R.Bukhari, Muslim, dan Mishkat). Terbukti bahwa hal ini menjadi nasihat bagi pihak yang memiliki tanah yang luas namun tidak dapat menggarapnya sendiri untuk ditanami, tidak berarti tanah bisa disewakan kepada seorang penyewa (Mannan, 1992).

Mannan menyatakan bahwa produksi berkaitan dengan utility atau pencapaian nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus yang sesuai aturan syariah, yaitu halal dan menguntungkan agar tercipta utility. Mannan menyebutkan peningkatan pendapatan dapat diraih dengan penambahan tingkat produksi yaitu memanfaatkan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja secara maksimal (Mannan, 1992).

Menurut Mannan sangat menakutkan karena sejak empat belas abad yang lalu, Islam telah mengakui pentingnya pertumbuhan yang seimbang antara pertanian dan industri. Dalam Islam, untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang seimbang penggunaan tanah harus dilakukan dengan efektif dan efisien, sesuai perannya sebagai faktor produksi. Namun, tidak dapat dilupakan juga bahwa Islam menetapkan jika suatu masyarakat bertumpu pada satu pekerjaan tertentu dan mengabaikan pekerjaan lainnya sehingga merugikan masyarakat maka dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Misalnya, jika masyarakat hanya berpusat pada kegiatan pertanian lalu mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti penanaman modal atau kegiatan industri, maka pemerintah atau negara dapat mengeluarkan aturan agar masyarakat mendistribusikan pendapatannya secara merata dan adil sehingga saling menguntungkan diantara masyarakat.

Dalam kerangka masyarakat Islam, penggunaan dan pembudidayaan tanah sebagai faktor produksi tergolong pada sumber daya alam yang dapat habis.

Pertama, tanah dianggap menjadi sumber daya alam. Menurut Mannan seseorang yang bisa mendapatkan hak milik atas sumber daya alam apabila ia telah melakukan kewajibannya kepada masyarakat secara tuntas. Kedua, tanah sebagai sumber daya yang dapat habis, Islam memandang sumber daya yang dapat habis ini dimiliki semua generasi, mulai dari generasi sekarang hingga generasi mendatang. Keberadaan tanah pada generasi mendatang tergantung penggunaan tanah oleh generasi sekarang, jadi tidak diperbolehkan untuk disalahgunakan. Lalu Mannan memberikan usulan yang bijaksana yaitu meningkatkan pertumbuhan pertanian di negara-negara muslim melalui program pendidikan yang bermoral dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari sumber daya yang dapat habis sebaiknya disalurkan kepada pembangunan-pembangunan sosial, seperti pembangunan rumah sakit dan universitas, dari pada digunakan untuk pembangunan konsumsi seperti saat ini (Mannan, 1992).

3.2. Faktor Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan

Pertama, aspek tenaga kerja. Tidak seperti yang ada dalam ekonomi sekuler modern, menurut Mannan seluruh faktor produksi tidak hanya bergantung pada proses perubahan sejarah tetapi juga pada faktor tenaga kerja atau buruh karena menyangkut pada etika dan moral. Menurut Islam, orang yang mempekerjakan buruh memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Karena buruh bukan hanya sekedar jasa yang ditawarkan kepada pencari tenaga kerja. Seseorang yang menjadi buruh tidak mutlak mengerjakan semua yang diperintahkan oleh majikan atau pemilik pabrik, ia hanya diperbolehkan mengerjakan yang sesuai dengan syariat, baik majikan atau buruh tidak diperbolehkan untuk saling memeras. Mereka sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk kepentingan bersama, baik kepentingan para majikan serta kepentingan para buruh (Mannan, 1992).

Kedua, faktor modal. Mannan mengatakan bahwa bunga dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam modal memiliki tempat khusus. Orang-orang cenderung menyangka modal bukan sebagai faktor produksi, tetapi sebagai hasil dari tenaga kerja dan tanah, karena melihat fakta bahwa modal dihasilkan dari tenaga kerja dan pemakaian sumber daya. Dalam perihal tersebut, Mannan sangat

membatasi mengenai masalah pemupukan modal. Dari segi sosial, segala sesuatu yang dapat menghasilkan kecuali tanah wajib dianggap sebagai modal, termasuk barang milik umum ataupun milik individu.

Negara memiliki hak untuk melakukan campur tangan ketika modal swasta berdampak buruk terhadap warga negara. Terdapat sanksi atau hukuman yang setimpal bagi mereka yang menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Allah berfirman:

Artinya: *“Peganglah dia lalu belengkulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta”*. (QS. Al-Haqqah/69:30-32).

Modal berkembang dari tabungan orang-orang atau pihak-pihak pemilik modal. Menurut Mannan, sebagian besar tabungan-tabungan masyarakat modern bersumber dari perusahaan, perseroan terbatas, lembaga, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini menabung dengan motif berjaga-jaga untuk usahanya. Islam tidak melarang adanya laba sebagai insentif untuk menabung. Hal ini menunjukkan menabung juga dapat tumbuh pada masyarakat yang bebas bunga. Pengelolaan modal dalam sistem ekonomi Islam dilakukan dengan baik dan benar. Pada sistem kapitalis kemajuan ilmu pengetahuan hanya diperuntukkan pada masyarakat yang relative kaya. Sedangkan untuk masyarakat yang hanya berpendapatan cukup untuk sehari-hari, ia hanya dapat menabung jika pendapatan per harinya melebihi kebutuhannya. Namun, di dalam ekonomi Islam sangat memperhatikan nasib masyarakat miskin, yaitu masyarakat kaya diberi tanggung jawab moral untuk lebih melindungi dan membantu masyarakat miskin.

Mannan menekankan jangan menganggap modal sebagai faktor produksi yang kurang penting dalam struktur ekonomi sekuler. Sebab Islam tidak hanya memerhatikan generasi sekarang melainkan untuk masa mendatang juga. Dalam Islam bunga tidak diperbolehkan namun bukan berarti tidak terdapat modal yang dapat digunakan dengan alternatif-alternatif lainnya. Oleh karena itu, sarana penentuan modal salah satunya dapat menggunakan tingkat keuntungan pada usaha ekonomi (Mannan, 1992).

Ketiga, faktor organisasi. Pada ekonomi konvensional, laba berkaitan erat dengan pendapatan pengusaha karena disebut sebagai imbalan terhadap manajer yang telah mengelola seluruh sumber daya dengan bertanggung jawab. Dalam ekonomi Islam, organisasi dianggap sebagai faktor produksi dengan ciri sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya, Islam menganut *equity-based* dibandingkan *loan-based*. Organisasi berfungsi untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan investasi melalui berbagai bentuk seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.
- b. Dalam ekonomi Islam, penafsiran keuntungan biasa memiliki arti yang lebih luas, karena modal dilarang adanya bunga. Modal manajer harus juga diintegrasikan dengan modal uang. Oleh karena itu, penanam modal dan pengusaha dapat berpadu dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- c. Islam menekankan kesungguhan, kejujuran, dan ketepatan dalam menjalankan usaha. Hal tersebut menjadi tuntutan akan integritas moral yang harus dilakukan oleh organisasi (Mannan, 1992).

3.3. Relevansi Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dengan Ekonomi Masa Kini

Prinsip fundamental dalam produksi yang wajib diperhitungkan menurut Mannan adalah kesejahteraan ekonomi. Sama halnya dalam sistem kapitalis ada anjuran pula mengenai produksi barang dan jasa dilakukan dengan berdasar pada asas kesejahteraan ekonomi. Perbedaannya adalah di dalam konsep ekonomi Islam, prinsip kesejahteraan ekonomi terletak pada perhatiannya terhadap kesejahteraan umum yang lebih luas, yaitu menyangkut masalah-masalah mengenai agama, moral, pendidikan, dan masih banyak hal lainnya (Mannan, 1992). Selain Mannan, Chapra mengemukakan konsep kesejahteraan yaitu adanya hubungan antara prinsip syariah dengan kemaslahatan ummat. Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang mempunyai tujuan utama yakni *fallah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta *al hayyat at-thayyibah* (kehidupan yang lebih baik) (Faizah, 2019).

Prinsip fundamental dalam produksi yang wajib diperhitungkan menurut Mannan adalah kesejahteraan ekonomi. Sama halnya dalam sistem kapitalis ada anjuran pula mengenai produksi barang dan jasa dilakukan dengan berdasar pada asas kesejahteraan

ekonomi. Pada setiap negara, konsep kesejahteraan sebenarnya menjadi topik utama termasuk di Indonesia. Indonesia menuangkan rumusan cita-cita untuk kesejahteraan rakyatnya dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian penjabarannya terdapat pada batang tubuh Bab XIV pasal 33 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sehingga pada konteks ini memang pemerintah sebagai peran utama untuk menyediakan pelayanan sosial secara merata terhadap rakyatnya. Indonesia melakukan pengukuran terhadap kesejahteraan melalui BPS (Badan Pusat Statistik) sehingga setiap tahun diketahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan. BPS mengukur kesejahteraan melalui beberapa indikator yaitu pengeluaran rumah tangga, penghasilan keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kondisi perumahan, dan fasilitas yang dimiliki rumah tangga.

Dewasa ini tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 melompat 4 poin dari 61.0 ke 65.4. Namun, tingkat kemiskinan juga mengalami kenaikan yaitu pada Maret 2020 presentase penduduk miskin sebesar 9,78 % meningkat 0.56 % poin dari September 2019. Menurut pendapat penulis, keadaan seperti ini disebabkan karena distribusi yang belum merata sepenuhnya, mulai dari distribusi pendapatan hingga distribusi produksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat gini rasio Indonesia hingga Maret 2020 sebesar 0.381 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan kondisi di atas, jika dilakukan perbandingan dengan teori produksi menurut Mannan yang mengutamakan kesejahteraan, maka konsep Mannan masih sangat relevan apabila konsep tersebut diaplikasikan pada suatu negara pada saat ini. Namun, untuk menunjang usaha mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditingkatkan terkait dengan aktivitas perekonomian baik dalam aspek material maupun non material.

4. KESIMPULAN

Asumsi dasar M.A Mannan diantaranya adalah: Mannan tidak meyakini teori Adam Smith yang menyebutkan *harmony of interest* dibentuk oleh mekanisme pasar. Mannan juga menolak pandangan Marx, ia menekankan pentingnya melepaskan diri dari pandangan neoklasik positif dengan menyebutkan bahwa data historis dan wahyu harus menjadi dasar observasi. Selanjutnya Mannan melakukan penolakan terhadap pandangan tentang

kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen karena akan menimbulkan dominasi eksploitasi. Kemudian Mannan menerangkan bahwa Islam mengizinkan kepemilikan swasta selama taat pada kewajiban moral dan etik. Langkah pertama Mannan dalam mengembangkan ekonomi Islam adalah menentukan secara sederhana basic economic functions, diantaranya konsumsi, produksi, serta distribusi.

Kerangka Institusional ekonomi Islam menurut M.Mannan adalah pertama, perpaduan antara individu, masyarakat, dan negara. Kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Ketiga, kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Keempat, implementasi zakat. Kelima, pelarangan riba. Pandangan Mannan mengenai produksi yaitu ia menekankan bahwa prinsip kesejahteraan ekonomi menjadi dasar dalam setiap kegiatan produksi. Kemudian ia juga berpendapat bahwa produksi berkaitan dengan utility atau pencapaian nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus yang sesuai aturan syariah, yaitu halal dan menguntungkan agar tercipta utility. Mannan merumuskan faktor produksi ada tiga, yaitu tenaga kerja, modal, dan organisasi. Mannan juga kembali menekankan bahwa prinsip fundamental dalam proses produksi yang wajib diperhatikan adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Jika dilakukan perbandingan dengan kondisi perekonomian sekarang, maka konsep Mannan masih sangat relevan apabila konsep tersebut diaplikasikan pada suatu negara. Namun, untuk menunjang usaha mencapai kesejahteraan, intervensi pemerintah harus ditingkatkan terkait dengan aktivitas perekonomian baik dalam aspek material maupun non material.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkatnya penulis dapat

menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Penulis juga ucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan sehingga artikel ini dapat selesai. Penulis juga ucapkan kepada Prodi, fakultas, serta kampus saya yakni UIN Sunan Ampel Surabaya.

6. REFERENSI

- Ali, M. (2013). Prinsip dasar produksi dalam ekonomi islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 7(1), 19-34.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78%*. Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/presrelease/2020/07/15/1744/presentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.htm>
- Fadlan. (2012). Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional. *Al-Ihkam*, 7(1).
- Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 55–68. <https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71>
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Intermasa.
- Muhammad. (2019). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. UII Press.
- Tho'in, M. (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03).
- Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 37-56.
- Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(1).
- Wibowo, S. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Pustaka Setia.